



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 169/ORT.02-BA/3325/02/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023.
- KESATU : Menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 atas nama Nur Tofan S.HI.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



[Signature]
Djoko Setyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2018-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Nur Tofan, S.HI	Ketua KPU Kabupaten Batang
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Batang
3	Susanto Waluyo, S.H	Anggota KPU Kabupaten Batang
4	Aris Setia Budi, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Batang
5	Laila Hamidah, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Batang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Dicko Setyono